

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkannya. Bisa dilihat Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektorekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012). Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara (Munari, 2005:120). Di bawah ini adalah data tentang target dan realisasi penerimaan pajak.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan pajak

Tahun	Target	Realisasi
2011	Rp 104.234.442.000	Rp 112.557.355.470
2012	Rp 183.315.622.192	Rp 183.436.575.291
2013	Rp 271.516.090.306	Rp 242.651.752.332
2014	Rp 290.419.360.000	Rp 246.167.925.213
2015	Rp 443.719.360.000	Rp 258.454.662.346

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 yang ditargetkan sebesar Rp 104.234.442.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 112.55.355.470, tahun 2012 targetnya sebesar Rp 183.315.622.192 dan terealisasi sebesar Rp 183.436.575.291, tahun 2013 targetnya sebesar Rp 271.561.090.306 dan terealisasi sebesar Rp 242.651.752.332, tahun 2014 targetnya sebesar Rp 290.419.360.000 dan terealisasi sebesar Rp 246.167.925.213, dan tahun 2015 targetnya sebesar Rp 443.719.360.000 dan terealisasi sebesar Rp 258.454.662.346.

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Foukton, 2007:3).

Pada tahun 2015 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy* jilid 2 Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fitriyani dan Wiwik, 2009:89). Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Casavera, 2009:4).

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban

perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Setiawan, 2007:59).

Dirjen pajak berupaya membuat wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Hal ini, disebabkan semakin banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang dapat dipergunakannya. Terjadinya kehilangan potensial akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal juga dapat diatasi. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, pemerintah telah mengantisipasi dan diimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya kepemilikan NPWP.

Pembayaran pajak dapat diketahui dan dikejar dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP. Oleh karena dalam UU PPh terbaru, pemerintah melalui Dirjen Pajak berupaya menjangkir wajib pajak agar semakin banyak memiliki NPWP. Jumlah pemilik NPWP pada tahun 2015 di wilayah Bandar Lampung mencapai 798.747 ribu wajib pajak (Jejamo.com, 6/3/2017). Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyeteroran pajak oleh WP (Sadhani dalam Sukirman, 2011:88). Menurut Norman dalam Salip (2006:63), pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang

berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012:2).

Pada tanggal 26 Maret 2015, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung menargetkan penerimaan pajak selama 2015 sebesar Rp 8,86 triliun atau naik sekitar 50,68 persen dibandingkan 2014. “Rinciannya untuk Provinsi Lampung rencana penerimaan sebesar Rp 7,11 triliun, atau naik 51,07 persen,”kata Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Peni Hirjanto, pada penyerahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) Tahun Pajak 2014 di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Kamis (26/3/2015). Peni menyebutkan untuk Bengkulu rencana penerimaan pajaknya sebesar Rp1,74 triliun atau naik 49,35 persen. Adapun, target penerimaan pajak pada tahun 2014 senilai Rp5,87 triliun dan terealisasi 99,12 persen. Untuk wilayah

lampung rencana sebesar Rp 4,64 triliun dan terealisasi Rp 4,7 triliun. Sedangkan untuk provinsi Bengkulu penerimaan sebesar Rp 1,28 triliun dan terealisasi Rp 1,16 triliun. Dia menjelaskan rencana penerimaan yang besar itu hanya akan tercapai jika didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat khusus wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajaknya. Untuk mengamankan rencana penerimaan perpajakan tahun 2015 serta memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, Kanwil DJP menyiapkan tenaga sumber daya manusia yang profesional seperti *account reepresentatif* yang membantu para wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh OP sudah bisa dilakukan melalui jaringan internet (penyampaian SPT secara E-Filing) memanfaatkan data hasil olahan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak berbasis sektoral dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. “Penegakan hukum juga dilakukan dengan teguran, imbauan, pemeriksaan, penagihan dan penyidikan pajak,”tukasnya. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan penerimaan pajak Kanwil DJP Bangkulu dan Lampung yang dibagikan ke Pemerintah Provinsi Lampung berupa dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan), Pajak penghasilan pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan demikian, lanjutnya semakin besar penerimaan pajak yang dicapai oleh Kantor Wilayah DJP Bangkulu dan Lampung maka semakin besar pula DBH yang diterima oleh daerah, sehingga semakin besar kemampuan APBD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Gubernur menambahkan bantuan dana dari pemerintah pusat dalam APBD Provinsi Lampung masih cukup besar. Pendapatan negara akan digunakan untuk membiayai belanja negara, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat, berupa pembangunan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat dan pemeliharaan stabilitas politik. Selain itu juga pendapatan negara juga ditransfer ke daerah berupa dana perimbangan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan alokasi khusus serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. (Metrotvnews.com,26/3/15)

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006:12). Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang-undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Mengacu pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriyanti menggunakan sampel pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan yaitu KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dan KPP Pratama Tebet. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis menggunakan sampel dari KPP Pratama di Wilayah Bandar Lampung yaitu KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Tanjung Karang dan KPP Pratama Teluk Betung. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul

“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung)”

1.2 RuangLingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan agar pembahasannya lebih terarah dan hasilnya sesuai dengan harapan penulis, maka dalam hal ini ruang lingkup penelitiannya adalah tentang kewajiban seseorang memiliki NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung.

1.3 Rumusan masalah

Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dalam beberapa hal, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak(NPWP) terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh:

1. Kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak?
2. Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak?
3. Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak?
4. Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi wajib pajak
 - Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Manfaat bagi pembaca
 - Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.

- Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.
3. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.
4. Manfaat bagi peneliti
- Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Informasi dan Bisnis Institut Darmajaya Bandar Lampung.
 - Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab I terdiri dari latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Mengurai tentang teori-teori penelitian terdahulu berkaitan dengan topik/ masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Dalam kerangka pemikiran juga dijelaskan mengenai variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang variabel-variabel dalam penelitian secara operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang objek, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelumnya dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, mulotikolinearitas. Setelah semua uji terpenuhi baru dilakukan uji hipotesis.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan dari penelitian yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan peneliti, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**